

SURAT GUGATAN		Medan, Juni 2015
Hal	: Gugatan Perdana	
Lampiran	: Surat Kuasa	
Kepada Yth:	Ketua Pengadilan Negeri Deli Serdang	
	di	Lubuk Pakam
Dengan Hormat,	Kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
	Nama : Donita paskalina.S.H., Advokat.	
	Alamat : Jalan _____ No. ____ Medan,	
	Telp : (011) 1234567	
Berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Februari 2013, terlampir, bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas :		
	Nama : Ny. Maruli	
	No KTP : 08976544687896	
	Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil	
	Alamat : Jalan Sei bengawan no. 45 Medan	
Dalam hal ini telah memilih tempat kedudukan hukum (domisili) di kantor kuasa hukumnya tersebut hendak menandatangani dan mengajukan surat gugatan, selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat.		
Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap :		
	Nama : Tn. Ruhut Situmpul,	
	No KTP : 09684725375869	
	Pekerjaan : Wiraswasta	
	Alamat : Jalan Karet No. 22 Medan	
Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.		
Adapun mengenai duduk persoalannya adalah sebagai berikut :		
1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2012 telah dilakukannya perjanjian penjualan tanah dengan luas tanah 800 m² letak tanah di Kec. Cinta Damai Kab. Deli Serdang seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat kepada Tergugat, Dimana penggugat telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada Tergugat dan Tergugat telah berjanji akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat telah berjanji akan membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada penggugat selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2012. 3. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan di atas, Tergugat hanya membayar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Penggugat. 4. Bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan penggugat.		
5. Bahwa atas kekelainan tergugat tersebut, oleh penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan melalui telepon maupun menemui langsung tergugat untuk segera membayar sisa uang pembayaran tanah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi terhadap penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan dan selalu menghindar untuk bertemu dan beralasan akan segera membayarnya. 6. Bahwa atas kekelainan tersebut, penggugat menderita kerugian dan wajar penggugat meminta agar tergugat membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perkara ini dan juga segera membayar sisa uang tanah yang belum dibayar kepada penggugat. 7. Bahwa penggugat mempunyai tangka yang beralasan terhadap wukad buruk tergugat untuk mengisihkan, memindahkan atau menjual lagi tanah tersebut kepada pihak lain, Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah tersebut sesuai pasal 227 HIR.		
Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudiilah kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan memeriksa dan memutuskan :		
Primair :		
1. Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas sesuai pasal 227 HIR. 3. Menyatakan sah perjanjian jual beli tanah tersebut 4. Menyatakan tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) 5. Menyatakan tergugat harus mengembalikan sisa Uang pembelian tanah dan uang kerugian yang dalam penggugat secara penuh sebesar Rp.50.000.000,- (lga puluh juta rupiah) sesuai pasal 1243 BW. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.		
Subsida :		
Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil adiknya (ex aequo et bono).		
Hormat Kuasa Hukum Penggugat		
Donita Paskalina Tamba S.H.,		
Nama	: MARVIN JULIAN KAYA	
NIM	: 2013-21-225	
KELAS	: IV C	
Mata Kuliah	: Hukum Acara Perdana	

Penggugat :

1. Nama: Ny. Maruli
2. No. KTP: 08976544687896
3. Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Alamat: Jalan Sei Bengawan No. 45, Medan

Tergugat:

1. Nama: Tn. Ruhut Situmpul
2. No. KTP: 09684725375869
3. Pekerjaan: Wiraswasta
4. Alamat: Jalan Karet No. 22, Medan

Alasan Gugatan:

1. Pada 12 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian jual beli tanah seluas 800 m² yang terletak di Kecamatan Cinta Damai, Kabupaten Deli Serdang, dengan harga Rp50.000.000.
2. Penggugat telah menyerahkan surat kepemilikan tanah kepada Tergugat.
3. Tergugat berjanji membayar harga tanah paling lambat 15 Oktober 2012.
4. Sampai batas waktu tersebut, Tergugat hanya membayar Rp40.000.000, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp10.000.000.
5. Tergugat tidak memenuhi janji untuk melunasi sisa pembayaran meskipun telah beberapa kali ditegur oleh Penggugat.
6. Penggugat merasa mengalami kerugian akibat tindakan Tergugat tersebut dan meminta pembayaran sisa harga tanah serta ganti kerugian.

7. Penggugat juga khawatir tanah tersebut akan dialihkan, dijual, atau dipindahkan kepada pihak lain sehingga meminta Pengadilan memberikan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah tersebut berdasarkan Pasal 227 HIR.

Tuntutan:

- Tuntutan Primer:
 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut sesuai Pasal 227 HIR.
 3. Menyatakan sah perjanjian jual beli tanah tersebut.
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).
 5. Menghukum Tergugat mengembalikan sisa uang pembelian tanah dan membayar kerugian kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp30.000.000 sesuai Pasal 1243 BW.
 6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
 7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet atau banding.
- Tuntutan Subsider:
 1. Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, Penggugat memohon agar pengadilan memberikan putusan berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).